

# KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

*Yusna Zaida \**

## Abstrak

As an Islamic court in Indonesia, the Religion Court has an authority for those whose religion are Islam or those who admit their obedience to Islamic laws. Based on Law no. 3 / 2006, there is a new authority for this institution, that is to solve the dispute on syaria economy or dispute in syaria economic law. Syaria economic is the Indonesian economic law which is based on syaria. Whereas Indonesian economic law is all rules and law decision which specifically arrange the economic activities. The potential emerging of dispute in syaria economy is related with contract (agreement) in syaria economy that has familiar term akad, or dispute of interests between financial institution and the fund users, or can happen because of the different perception or interpretation about the obligation and the rights that must be fulfilled. The Religion Court as the appointed institution in solving the dispute on syaria business (economy) is the right and wise choice. This is in order to achieve the harmony between material laws which is based on Islamic principles with the religion court institution which represents the Islamic court institution, and also to adjust with the officials who master the Islamic laws.

Key words: syaria economy, religion court, dispute

## PENDAHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan dimiliki, rasa kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri serta kebutuhan akan pertumbuhan.<sup>1</sup> Kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri merupakan sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan kebutuhan lainnya.

---

\*Penulis adalah Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.

<sup>1</sup>Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 69-93.

Setiap orang akan merasa senang bila mendapat penghargaan atas apa yang dilakukannya. Sebaliknya dia akan merasa kecewa, marah apabila harga dirinya tersinggung atau diremehkan. Apalagi jika ia merasa dapat perlakuan yang tidak wajar.

Dengan demikian sudah menjadi kodrat bahwa setiap orang ingin mendapat perlakuan dan penghargaan dari orang lain yakni perlakuan adil dan manusiawi. Di samping itu juga ia membutuhkan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang ia perlukan. Terlebih jika mereka menghadapi masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk sengketa. Karena itu ia membutuhkan bantuan dan pelayanan dari tempat dimana ia ingin menyelesaikan sengketanya, yang salah satunya adalah pengadilan.

Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan
2. Memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan.
3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak dan masyarakat.<sup>2</sup>

Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi".

Sebagai salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan Peradilan Agama mengemban tugas khusus pada bidang-bidang keperdataan Islam. Dimana ia berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus ketetapan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dengan putusan yang dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang ada.

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari

---

<sup>2</sup>A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 12-13.

jenis jenis perkara yang menjadi kewenangannya seluruhnya adalah jenis perkara yang didasarkan kepada agama Islam. Selain itu Peradilan Agama juga dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam dan/atau mereka yang menyatakan diri tunduk kepada hukum Islam.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Peradilan Agama dipegang oleh Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding, yang masing masing mempunyai kewenangan yang diatur oleh undang-undang.

Kewenangan dimaksud antara lain meliputi kewenangan terhadap jenis perkara yang disebutkan dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi:

Pasal 49

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infak
- h. sedekah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang b
- (3) Beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud pasal 49.

Khusus mengenai ekonomi syari'ah pada penjelasan pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksa dana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. Bisnis syari'ah.

Dengan demikian, Peradilan Agama diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syari'ah dalam bidang-bidang tersebut di atas. Untuk itu maka dituntut kesiapan lembaga tersebut dalam banyak hal, termasuk di dalamnya kesiapan hukum substantif yang tidak terlepas dari hukum Islam sebagai pijakan. Di samping menyiapkan sumber daya manusia dalam hal ini para hakim dan aparaturnya.

#### **KEGIATAN EKONOMI SYARI'AH BERDASARKAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETANYA DI PERADILAN AGAMA**

Sebelum lebih jauh membahas mengenai kegiatan Ekonomi Syari'ah/Islam, terlebih dahulu akan dibahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi Syari'ah/ Islam<sup>3</sup> yang secara garis besar terdiri dari:

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri

---

<sup>3</sup>M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Pengantar dan Penterjemah M. Husin Sawit, SE, PhD), (Jakarta: PT. Bangkit Daya, 1995), h. 1.

sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah swt dalam al Qur'an :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian...".  
(QS. an-Nisa/4: 29).

- 4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ؕ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. al-Hadid/ : 7).

Oleh karena itu sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini

berlawanan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa " masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api". Sunnah Rasulullah itu menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, haru dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.
- 6) Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Seorang muslim diajarkan haruslah takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam al Qur'an:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

*"Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang dilakukannya. Dan mereka tidak teraniaya." (QS. al-Baqarah/2: 281).*

- 7) Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditunjukkan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2.5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk didalamnya adalah uang kas, emas, perak, dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning from transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.
- 8) Islam melarang setiap pembayarannya bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Quran secara

bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al Quran secara berturut-turut sebagai berikut :

Pada tahap pertama dalam surat (30) ar-Rum ayat 39 Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن

زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. (QS. ar-Rum: 39).*

Tahap kedua Allah berfirman dalam surah (4) an-Nisa' ayat 160-161 sebagai berikut :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ

سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisa': 160-161).*

Tahap ketiga diturunkan oleh Allah melalui surat (2) Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130).*

Tahap terakhir larangan riba terdapat dalam surah (2) al-Baqarah ayat 278 -279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْكُمُ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah: 278 -279).*

Dengan demikian ekonomi syari'ah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syari'ah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan ummat. Perlu diingat bahwa konsep kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis, selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karena itu konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syari'ah harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang sah

dan aktual sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syari'ah ialah sengketa dalam bidang hukum ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah sendiri diartikan hukum ekonomi Indonesia yang bersumber dari syari'ah. Dan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi.<sup>4</sup>

Kegiatan ekonomi syari'ah dimaksudkan dan jika muncul sengketa perdatanya menjadi kewenangan Peradilan Agama antara lain adalah:

#### 1. Bank Syari'ah

Penyebutan bank syari'ah adalah digunakan terhadap bank yang menganut prinsip syari'ah atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Islam (al-Qur'an dan hadis) dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk selanjutnya diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

Prinsip syari'ah dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998:

"Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)".

Bank syari'ah mengemban berbagai fungsi yaitu:

- a. Sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yakni mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud meliputi

---

<sup>4</sup> Zaini Asyhadi, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 31.

pembiayaan dalam bentuk kredit serta pembiayaan lain yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan non bank (*multi finance company*) seperti: *leasing*, *hire purchase*, *equity participation* atau *ventura capital*/ penyertaan modal dan lain lain.

- b. Sebagai lembaga yang melakukan fungsi *charity (ta'awun)*, yakni usaha dengan orientasi yang profit oriented. Misainya dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan yang disebut *al qaradhul hasan (benevolent loan)* yaitu pinjaman uang tanpa imbalan apapun dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlah pada waktu dipinjamkan<sup>5</sup>.

## 2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Yang dimaksud dengan lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) adalah merupakan " lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah dengan skala mikro". Seperti *Baitul Mal wat Tamwiiwil (BMT)*. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikannya kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark up/margin (sesuai syari'ah). Tujuan dari BMT ini adalah untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha kecil bagi anggotanya<sup>6</sup>.

Keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran, yakni:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syari'ah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.<sup>7</sup>

BMT dalam operasionalnya dinaungi oleh badan hukum berupa koperasi atau kelompok swadaya masyarakat, sekalipun sebenarnya hal tersebut kurang tepat. Karena apabila koperasi simpan pinjam itu

---

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1999), h. 1-3.

<sup>6</sup>Fathurrahman Jamil, *Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Artikel dalam *Suara Aldilag*, Vol 3, IX, Pokja Perdata, MA. RI, 2006, h. 92.

<sup>7</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jogjakarta: Ekonosia, 2003), h. 97-98.

dikhususkan untuk anggota koperasi saja, sedangkan anggota/nasabah BMT pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota atau tidak lagi jadi anggota jika pembiayaan telah rampung.<sup>8</sup>

Mekanisme operasional dan produk BMT ini pada dasarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan perbankan syari'ah, baik dari segi pendanaan maupun penyaluran dana/pembiayaan, namun yang membedakannya hanya skalanya saja yang mikro. Karena tujuannya adalah untuk menanggulangi kemiskinan dengan segmentasi masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang termarginalisasi, tidak bisa tersentuh oleh perbankan.<sup>9</sup>

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitemen tersebut adalah:

- a. Menjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasionalnya.
- b. Memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.
- d. Ikut serta terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.<sup>10</sup>

Untuk lembaga keuangan syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No 14/DSN-MUI/IX/200 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah oleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan, tergantung kepada akad yang disepakati antara pihak pihak.<sup>11</sup>

Disamping itu juga dikeluarkan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Usaha Dalam Lembaga keuangan Syari'ah, yang pada dasarnya bahwa di dalam lembaga keuangan syari'ah pada dasarnya dapat memilih prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*), tetapi dianjurkan untuk memilih prinsip bagi hasil.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>M. Amin Aziz., *Republika* 2/12/2005

<sup>9</sup>Fathurrahman Jamil, *op. cit.*, h. 93

<sup>10</sup>Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 98 .

<sup>11</sup>Ihkwon Sam (et al), *Himpunan Fatwa dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional dan Bang Indonesia, 2003), h. 91.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 96.

### 3. Asuransi dan reasuransi Syari'ah

Adapun yang dimaksud dengan asuransi adalah: "perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkandiri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan ada di antara tertanggung, yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan." (pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992. tentang Usaha Perasuransian).

Asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat manfaat sebagai berikut:

- a. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin timbul.
- b. Menciptakan efisiensi perusahaan (*bussines efficiency*).
- c. Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi.
- d. Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada financing the bussines.<sup>13</sup>

Untuk dapat melibatkan ummat Islam secara optimal terhadap usaha asuransi maka pada tanggal 25 Agustus 1994 dibentuklah Asuransi takaful keluarga yang beroperasi di bawah perusahaan PT. Syarikat Takaful Keluarga. Asuransi ini menggunakan prinsip prinsip syariah yang pada dasarnya mempunyai perbedaan dengan asuransi konvensional, yaitu:

#### 1). Unsur ketidakpastian (*gharar*)

Dalam asuransi konvensional pada akad akadnya masih terdapat unsur-unsur ketidakpastian, karena nasabah mengetahui secara pasti besarnya jumlah pertanggungannya, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Beda dengan asuransi syari'ah, yang mana kontraknya didasarkan pada akad tolong menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain.

#### 2). Unsur gambling (*maisir*)

---

<sup>13</sup>A. Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi (principles of Insurance)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 12-13.

Dalam asuransi konvensional pihak yang satu mengalami keuntungan. Sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Sedang dalam asuransi takaful yang menganut prinsip syari'ah reversing periode bermula dari awalnya bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkannya Cash Value dan mendapatkan semua uang yang dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil, yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.

### 3). Unsur riba

Dalam usaha asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga, terutama dengan bank-bank dan funds manager companies. Sedangkan dalam asuransi takaful dengan sistem syari'ah tidak terdapat usaha dan investasi dengan sistem bunga.

### 4). Unsur komersial

Dasar asuransi konvensional unsur komersialnya masih menonjol, sebagai akibat dari penerapan sistem bunga. Sedang dalam asuransi takaful unsur komersialnya tertutup oleh unsur *ta'awun*. Atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep *al-mudharabah*, dengan sistem bagi hasil keuntungan.<sup>14</sup>

Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syari'ah, antara lain menyebutkan bahwa Asuransi Syari'ah (*Takaful Ta'min atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang dalam bentuk asset atau/dan *tabarru'* yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syari'ah. Dalam fatwa ini juga diatur tentang reasuransi, jenis akad asuransi, klaim, premi dan lainyang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi berdasarkan syari'ah.<sup>15</sup>

## 4. Reksa Dana Syari'ah

Menurut pasal 1 ayat (27) Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa reksa dana adalah: "Suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk

---

<sup>14</sup>Warkum Somitro, *Asas Asas Perbankan Islam dan lembaga lembaga Terkait (Bamui dan Takaful)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, t.th), h. 168-170.

<sup>15</sup>M. Ikhwan et al., *op. cit*, h. 135-139.

selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam".

Untuk Reksa Dana Syari'ah (*Islamic Investment Funds*) pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Reksa dana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syari'at Islam, baik dari segi akad (transaksi), pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan. Salah satu tujuan dari Reksa Dana Syari'ah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip prinsip syari'ah.

Dalam fatwa dewan Syari'ah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan Investasi. Untuk reksa Dana Syari'ah antara lain menyebutkan bahwa:

- Reksa dana syari'ah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'at Islam, baik dala bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal /rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
- Mekanisme operasional dalam reksadana syari'ah terdiri atas;
  - a. antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
  - b. antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*
- Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara *wakalah*.
- Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam, meliputi:
  - a. instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden di dasarkan pada tingkat laba usaha serta tidak memiliki hak istimewa.
  - b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syari'ah
  - c. Instrumen investasi lain baik jangka panjang maupun jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ikhwan et. al, *ibid.*, h. 121-124.

### 5. Obligasi Syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah

Obligasi adalah surat berharga jangka panjang. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 2548/KMK.0.13/1990 tanggal 4 Desember 1990 Juncto Nomer 1199/KMK.010./1991 tanggal 30 Nopember 1991, yang dimaksud dengan obligasi adalah : "bukti hutang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi".

Dalam peristilahan pasar modal internasional atau peristilahan merchant banking disebut "bond". Loll dan Buckley memberikan definisi : "*a bond is an engraved certificate indicating that a corporation has borrowed a fixed sum of money and promises to repay it at a futura date*".<sup>17</sup> Jangka waktu tersebut adalah 20 sampai 30 tahun. Bunga dari obligasi disebutkan dalam presentasi yang dicantumkan pada obligasi tersebut.

Dalam fatma Dewan Syari'ah Nasional No. 32/DS-MUI/IX/ 2002 tentang obligasi Syari'ah Mudharabah antara lain menyatakan bahwa: "Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil /margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo".<sup>18</sup>

Obligasi Syari'ah diatur dalam beberapa ketentuan khusus, yakni:

- a. Akad yang dapat digunakan antara lain :
  - 1) Mudharabah (Muqaradhah)/qiradh;
  - 2) Musyarakah
  - 3) Murabahah
  - 4) Salam
  - 5) Istishna
  - 6) Ijarah
- b. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syari'ah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 20/DRN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

<sup>17</sup>Leo M. Leil dan Julian G. Buckley, 1981, h. 19.

<sup>18</sup>Ihkwan Sam (et al), *op. cit.*, h. 127-128.

- c. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudharib*) kepada pemegang obligasi syari'ah *mudharabah* (*shahib al mal*) harus bersih dari unsur non halal.
- d. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syari'ah sesuai akad yang digunakan.
- e. Pemindehan kepemilikan obligasi syari'ah mengikuti akad akad yang digunakan.<sup>19</sup>

Untuk obligasi syari'ah *mudharabah* Dewan Syari'ah Nasional juga mengeluarkan fatwa No. 33/ DSN-MUI/IX/2002, diatur bahwa:

- a. Akad yang digunakan dalam obligasi syari'ah *mudharabah* adalah akad *mudharabah*.
- b. Jenis usaha yang dilakukan emiten (*mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syari'ah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN/MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah.
- c. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudharrib*) kepada pemegang obligasi syari'ah *mudharabah* (*shahib al mal*) harus bersih dari unsur non halal.
- d. Nisbah keuntungan dalam obligasi syari'ah *mudharabah* ditentukan sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.
- e. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.
- f. Pengawasan Aspek Syari'ah dilakukan oleh dewan pengawas syari'ah atau Tim Ahli Syari'ah yang ditunjuk oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi syari'ah *Mudharabah* dimulai.
- g. Apabila Emiten (*Mudharrib*) lalai dan atau melanggar syarat perjanjian dan/ atau melampaui batas, maka emiten berkewajiban menjamin pengembalian dana *mudharabah*, dan pemegang obligasi syari'ah *mudharabah* dapat meminta emiten untuk membuat surat pengakuan utang.
- h. Apabila emiten (*mudharrib*) diketahui lalai dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang obligasi syari'ah (*mudharrib al*

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 201.

*mal*) mudharabah dapat menarik dana obligasi syari'ah mudharabah.

- i. Kepemilikan obligasi syari'ah mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

#### 6. Pembiayaan Syari'ah

Pembiayaan syari'ah adalah pembiayaan yang operasionalnya berpegang pada prinsip syari'ah. Pembiayaan secara umum diartikan dengan: "Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat"<sup>20</sup>

Kegiatan pembiayaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, yakni badan usaha di luar bank dan di luar lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah:

- a. Sewa guna usaha (*leasing*)
- b. Modal ventura (*venture capital*)
- c. Perdagangan surat berharga (*Securities trade*)
- d. Usaha kartu kredit (*credit card*)
- e. Anjak Piutang (*factoring*)
- f. Pembiayaan Konsumen (*Consumers finance*)<sup>21</sup>

Menurut pasal 1 (12) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

#### 7. Pegadaian Syari'ah

---

<sup>20</sup> Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), h.18.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Pegadaian syari'ah adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi syari'ah yang usahanya berupa penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan berdasarkan prinsip prinsip syari'ah. Ide pembentukannya diawali adanya idealisme untuk selalu menjalankan aktivitas berdasarkan syari'ah, Disamping karena melihat keberhasilan bank dan asuransi syari'ah.<sup>22</sup>

Aspek legalitas bagi lembaga pegadaian syari'ah adalah dengan dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian yang pada pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa: "Perum pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai". Kemudian pada pasal 5 ayat (2b) menyebutkan bahwa salah satu misi dari Perum Pegadaian dan dapat dijadikan legitamiasi bagi berdirinya pegadaian syari'ah adalah : "pencegahan praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam menjalankan pegadaian syari'ah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syari'ah yang antara lain adalah:

- a. *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (penerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)
- c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- d. *Al-Marhun bih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* atas dasarnya tafsiran *marhun*
- e. *Sighat, ijab qabul* yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat gadai syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. *Ar-rahin* ( orang yang menggadaikan), dan *al-Murtahin* (penerima gadai) adalah orang orang yang melakukan perjanjian *rahn* harus

---

<sup>22</sup>Heri Sudarsono, 2003, *op. cit.*, h. 157

- mengikuti syarat-syarat berikut, yakni (berakal sehat dan layak melakukan transaksi pemilikan)
- b. *Sighat* , disyaratkan tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga suatu waktu di masa depan. Untuk *rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli , maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu dan juga suatu waktu di masa depan.
  - c. *Al-Marhun bih* (utang), harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatan sera harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya (bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah).
  - d. *Marhun* (barang) syaratnya haruslah dapat diperjual belikan, berupa harta yang bernilai, bisa dimanfaatnya secara syari'ah, diketahui keadaan fisiknya, serta harus dimiliki oleh *rahn*. Setidaknya harus seizin pemiliknya.<sup>23</sup>

#### 8. Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah

Yang dimaksud dana pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 adalah: "Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun". Dengan demikian jelas bahwa yang mengelola Dana Pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992, Dana Pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Karena pada dasarnya pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih tersebut antara lain:

- a. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 160-161.

- b. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain.
- c. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain atau,
- d. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya.<sup>24</sup>

Selanjutnya penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK).

Berdasarkan uraian di atas memungkinkan berdirinya dana pensiun dengan prinsip syari'ah atau Dana Pensiun Lembaga keuangan Syari'ah dengan berpegang kepada peraturan perundangan-undangan di atas sebagai unsur legalitasnya dengan menambah nilai-nilai syari'ah sebagai ciri khasnya. Seperti misalnya yang ada dalam Draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa:

- a. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah.
- b. Bank syari'ah dan perusahaan asuransi jiwa syari'ah dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga keuangan Syari'ah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>25</sup>

#### 9. Bisnis Syari'ah

Bisnis syari'ah adalah salah satu bagian dari ekonomi syari'ah, namun ruang lingkup dari bisnis syari'ah ini cukup luas, bahkan kalau kita perhatikan kepustakaan hukum bisnis ia mencakup bidang-bidang dalam ekonomin syari'ah. Namun dalam hal ini bisnis syari'ah dimaksud adalah di luar bidang-bidang lain yang juga menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketanya.

---

<sup>24</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, t.th), h. 310.

<sup>25</sup>Mahkamah Agung RI (Tim Penyusun), *Draft Kompilasi Hukum Islam (Naskah Akademik)*, (Jakarta: t.tp, 2007), h. 258.

Bisnis syari'ah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah. Ada beberapa aspek yang melekat pada bisnis syari'ah, yakni aspek ekonomi (*iqtisadi*), aspek moral (akhlak), aspek hukum (*tahkam*) dan juga aspek teologis (iman).<sup>26</sup>

Ruang lingkup bisnis syari'ah ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga untuk melihatnya dilakukan dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh muamalah serta beberapa peraturan perundang-undangan dan juga fatwa-fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional MUI.

Secara umum terdapat empat input yang selalu dipergunakan oleh pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatannya, yakni: pertama, sumber daya manusia yang berperan sebagai operator dan pengendali organisasi bisnis; kedua, sumber daya alam (termasuk tanah dan segala yang dihasilkannya); ketiga modal, meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan mesin, serta bangunan dan juga dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa; keempat entrepreneurship yang mencakup segala aspek keterampilan dan keberanian untuk mengkombinasikan ketiga faktor sebelumnya untuk mewujudkan suatu bisnis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa.<sup>27</sup>

#### **POTENSI MUNCULNYA SENGKETA PADA BIDANG EKONOMI SYARI'AH DAN PENYELESAIANNYA DI PERADILAN AGAMA**

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonistis (berlawanan, berseberangan, bertentangan), atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Bagi yang

---

<sup>26</sup>Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah*, (Makalah pada rapat kerja kelompok perdata agama Mahkamah Agung RI, Cisarua Bogor, (16-17 Maret 2007), h. 12.

<sup>27</sup>H. Abdul manan, *Sistem Ekonomi Berdasarkan Syari'ah* (artikel dalam *Suara Uldilag*, Vol 3, No. IX, September 2006), Jakarta, MA-RI., h. 18-19.

membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas, sedangkan sengketa adalah dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.<sup>28</sup>

Setiap kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syari'ah dikenal dengan istilah akad yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau i'tikad baik, namun dalam kenyataannya hal tersebut seringkali dilanggar, sehingga pada akhirnya memunculkan sengketa di antara para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Pada dasarnya setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa ekonomi terdapat tiga aspek, yakni:

1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
2. Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.
3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa.<sup>29</sup>

Oleh karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga) aspek, maka setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat padanya, yang melambangkan unsur-unsur tersebut, yaitu:

1. Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda beda atau saling

---

<sup>28</sup>Abdurrahman, *Peranan Hukum Dalam penanggulangan Konflik Sosial*, Artikel dalam Syari'ah (Jurnal Hukum dan Pemikiran, Nomor 1 tahun 2, Januari-Juni 2002) Banjarmasin, 2002, h. 8-9.

<sup>29</sup>A. Mukti Arto, *op. cit.*, h. 38.

berlawanan, adanya keragu raguan atau ketidakpastian hukum, atau belum adanya aturan dan lain sebagainya.

2. Sifat substansial, yakni sifat sengketa yang melekat pada objek sengketa atau benda yang disengketakan, mungkin bendanya berbeda atau berlainan dan sebagainya.
3. Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaan (yang meliputi etika dan estitika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan, penguraian, analisis, cara berpikir dan keyakinannya) keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan.<sup>30</sup>

Dengan demikian maka potensi konflik atau sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi. Timbulnya perbedaan tersebut antara lain karena hal-hal berikut:

1. Lembaga keuangan ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pengguna dana dan jangka waktu penggunaan dana. Sedangkan pihak pengguna dana ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa pengawasan atau kontrol dari pihak lembaga keuangan penyedia dana.
2. Aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada aturan pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Dengan demikian kedua belah pihak berfikir dan bertindak menurut kehendak dan cara mereka sendiri, tidak ada kesamaan persepsi.
3. Terjadi keadaan darurat (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh siapa saja, termasuk kedua belah pihak. Lembaga keuangan mengklaim pengguna dana yang bertanggung jawab, sedangkan pengguna dana menolak tanggung jawab karena dia merasa tidak bersalah.<sup>31</sup>

Kemudian kalau dilihat dari kegiatan ekonomi syari'ah yang diawali adanya perjanjian atau akad, maka potensi terjadinya konflik atau sengketa pun juga tidak terlepas dari hal tersebut. Meskipun saat pembuatan

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Abdul kadir Muhammad., Et, al, *op. Cit.*, h.6.

transaksi bisnis/akad pada kegiatan-kegiatan ekonomi syari'ah telah diupayakan secara terencana dengan baik berdasarkan sistem analisa dan kehati-hatian yang seksama, bukan merupakan jaminan mutlak untuk tidak terjadi konflik dan sengketa di kemudian hari, Bagaimanapun jelinya penyusunan rumusan perjanjian, konflik dan sengketa tidak mungkin dapat dihindarkan sepenuhnya.

Terjadinya sengketa dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Kemungkinan munculnya sengketa adalah disebabkan oleh:

1. Wan prestasi (menyalahi perjanjian)
2. Perbuatan melawan hukum
3. Resiko usaha (tanggung rugi).<sup>32</sup>

Ada berbagai pola penyelesaian sengketa yang dikenal saat ini, salah satu diantaranya adalah melalui pengadilan. Untuk sengketa pada bidang-bidang ekonomi syari'ah pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana bunyi pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan Undang undang Nomer 3 tahun 2006 yakni:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan
- c. wasiat
- d. hibah
- e. wakaf
- f. zakat
- g. infak
- h. sedekah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

---

<sup>32</sup>H.Muchsin, SH, MA, (Pendapat yang disampaikan Seminar Sosialisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Banjarmasin, 2007).

Berdasarkan penjelasan dari pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan **antara orang-orang yang beragama Islam** adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini", maka seluruh nasabah lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan syari'ah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syari'ah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian sengketa.

Sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang di dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>33</sup>

Sebagai contoh misalnya pada kegiatan bank syari'ah, maka dengan melihat fungsi bank syari'ah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana di masyarakat, maka berpotensi untuk munculnya konflik/sengketa antara bank dengan nasabah dalam bank syari'ah terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yakni sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dalam praktik perbankan, sengketa yang muncul dan sering terjadi adalah pada hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima dana khususnya dalam kegiatan pembiayaan. Potensi konflik itu sendiri dalam realita sosial di antaranya terjadi karena konflik data yang disebabkan lack

---

<sup>33</sup> Abdul manan, *op. cit.*, h. 11.

of information, karena konflik kepentingan (*interest conflict*) dan konflik hubungan (*relationship conflict*)<sup>34</sup>

Hal ini dibuktikan dengan melihat kasus-kasus yang diselesaikan pada Badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas), adalah mengenai akad atau kontrak antara penyedia dana sebagai investor, bank sebagai pengelola dana, dan nasabah sebagai pengguna dana, atau antara bank sebagai investor dan sekaligus juga sebagai pengelola dana di satu pihak dan nasabah sebagai pengguna dana di pihak lain.<sup>35</sup>

Demikian juga dengan adanya sengketa yang muncul dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah (kredit macet) yang disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Adapun penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi kepada:

- a. faktor internal, yakni faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor-faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup dan lain-lain.
- b. faktor eksternal, yakni faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan tersebut karena faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan bank adalah membantu nasabah untuk segera mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi.

---

<sup>34</sup>Syaifuddin, *Wewenang Peradilan Agama Terhadap Sengketa Perbankan Syariah*, makalah di sampaikan pada stadium general semester genap pada Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2004, h. 3.

<sup>35</sup>Rifal ka'bah, *Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Pelatihan Ekonomin Syariah )Banjarmasin, 2006, h. 12.

<sup>36</sup>*Ibid.*

Akan tetapi bila penyebab kredit macet tersebut adalah faktor internal misalnya karena sebab manajemen, maka bank perlu mengoreksi lagi sistem pengawasan. Kalau ternyata hal tersebut sudah maksimal dilakukan, maka perlu diteliti lagi sebab-sebab lain secara lebih mendalam. Kalau ternyata hal tersebut disengaja oleh pihak manajemen perusahaan (nasabah), ini berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha menggunakan dana untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar objek pembiayaan yang disepakati.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera. Termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Namun bila cara-cara di luar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh saluran penyelesaian dengan jalur hukum melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini adalah Peradilan Agama.

Demikian juga pada kegiatan bisnis pasar modal, potensi terjadinya konflik atau sengketa dapat terjadi antara:

- a. emiten dan penjamin pelaksana emisi atas pelaksanaan perjanjian penjaminan emisi;
- b. penjamin pelaksana emisi dan agen penjualan atau;
- c. emiten dan badan administrasi efek;
- d. perusahaan sekuritas sebagai pialang dengan nasabahnya (*investor/customer*).<sup>37</sup>

Hal di atas terjadi pada kegiatan pasar modal konvensional, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada kegiatan pasar modal berbasis syari'ah seperti pada obligasi syari'ah. Dalam hal ini Peradilan Agama juga merupakan salah satu pilihan pranata penyelesaian sengketa tersebut.

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Peradilan Agama pada dasarnya tidak berbenturan dengan asas personalitas

---

<sup>37</sup>Hikmahanto Juwana, *Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam UU Pasar Modal*, (Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, 2001), h. 64.

keislaman yang melekat pada peradilan agama, Karena hal ini telah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syari'at Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang disepakati.<sup>38</sup>

Dalam mengadili suatu sengketa ada empat kegiatan yang dilakukan yakni menerima perkara, memeriksa perkara, mengadili dan menyelesaikan. Kegiatan yang terpenting di antara empat kegiatan tersebut adalah kegiatan mengadili atau memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Dalam mengadili perkara niaga (ekonomi) menemukan sumber hukumnya dengan urutan sebagai berikut<sup>39</sup>.

- a. isi perjanjian, sebab kedudukan perjanjian sama dengan kedudukan undang-undang. Kedudukan perjanjian lebih khusus dibandingkan dengan isi undang-undang. Sesuai dengan kaidah *lex specialis derogat lex generalis*. Maka isi perjanjian didahulukan dari pada undang-undang. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."  
(QS. al-Maidah: 1).

- b. Undang-undang, sesuai firman Allah surah an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu ..." (QS. an-Nisa: 59).

- c. Yurisprudensi, merupakan produk yudikatif berupa putusan yang memiliki kekuatan berlaku untuk dilaksanakan setelah putusan itu mempunyai hukum tetap. Bila putusan itu telah dilaksanakan, maka selanjutnya ia dapat berfungsi sebagai sumber hukum.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Abdul Manan, *op. cit.*, 2006, h. 33.

<sup>39</sup>Taufiq, *Nadhariyyatul al-Uqud al-Syariyyah*, (Artikel Suara Uldilag), 2006, h. 94.

<sup>40</sup>Sudikno Merto kusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 113.

- d. Kebiasaan, sesuai kaidah "Adat merupakan sumber hukum".
- e. Perjanjian internasional.
- f. Fatwa Dewan syari'ah Nasional MUI.
- g. Fikih Islam bidang muamalah.<sup>41</sup>

## PENUTUP

Di akhir tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal;

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis jenis perkara yang menjadi kewenangannya seluruhnya adalah jenis perkara yang didasarkan kepada agama Islam. Selain itu Peradilan Agama juga dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam dan/atau mereka yang menyatakan diri tunduk kepada hukum Islam. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syari'ah ialah sengketa dalam bidang hukum ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah sendiri diartikan hukum ekonomi Indonesia yang bersumber dari syari'ah. Dan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah kaidah dan putusan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi.

Potensi Munculnya Sengketa pada Bidang Ekonomi Syari'ah dan Penyelesaiannya di Peradilan Agama terkait dengan kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syari'ah dikenal dengan istilah akad.

Dengan demikian maka potensi konflik atau sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi.

Terjadinya sengketa dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Dalam hal ini Peradilan Agama juga merupakan salah pilihan pranata penyelesaian sengketa tersebut.

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan

---

<sup>41</sup>Taufiq, *Nadhariyyatul al-Uqud al-Syariyyah, op. cit.*

representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam. Sementara itu hal hal yang berkaitan dengan kendala kendala yang dihadapi oleh Peradilan Agama pada dasarnya tidak berbenturan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, Karena hal ini telah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syari'at Islam dengan menuangkan dalam klausula kontrak yang disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah*. (Makalah pada rapat kerja kelompok perdata agama Mahkamah Agung RI, Cisarua Bogor, (16-17 Maret 2007).
- , *Peranan Hukum Dalam penanggulangan Konflik Sosial*, (Artikel dalam Syari'ah (jurnal Hukum dan Pemikiran, Nomor 1 tahun 2, Januari- Juni 2002) Banjarmasin, 2002.
- Asyhadi, Zaini, *Hukum Bisnis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Direktorat Pek Indonesia dan pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UII, *Text Book Ekonomi Islam*, Jakarta UII, 2007.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Pranada MG, Jakarta, 2004.
- Fuadi, Faisal, *Perkembangan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2006
- Jamil, Fathurrahman, *Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, (Artikel dalam Suara Aldilag, Vol 3, IX, Pokja Perdata, MA. RI, 2006.
- Juwana, Hikmahanto, *Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam UU Pasar Modal*, (Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, 2001.
- Ka'bah, Rifyal, *Praktek Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Pelatihan Ekonomin Syari'ah )Banjarmasin, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI (Tim Penyusun), *Draft Kompilasi Hukum Islam (Naskah Akademik)*, Jakarta, 2007.
- Manan, Abdul, *Sistem Ekonomi berdasarkan Syari'ah* (artikel dalam Suara uldilag, Vol 3, No. IX, September 2006) Jakarta, MA-RI.
- Muchsin, (Pendapat yang disampaikan Seminar Sosialisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Banjarmasin, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir., SH dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya, 2000.
- Munir, Fuadi, *Hukum Bisnis*, Bandung., Citra Aditya, 2002.
- Sam, Ikhwan, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Edisi kedua, Jakarta, Dewan Syari'ah Nasional dan Bang Indonesia, 2003.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafit, 1999.
- Soemitro, Warkum, *Asas Asas Perbankan Islam dan lembaga lembaga Terkait (Bamui dan Takaful)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2006.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jogjakarta, Ekonosia, 2003.
- Syaifuddin, *Wewenang Peradilan Agama Terhadap Sengketa Perbankan Syari'ah*, makalah di sampaikan pada stadium general semester genap pada Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, 2004.
- Taufiq, *Nadhariyyatul al-uqud al-syariyyah*, (Artikel Suara Uldilag), 2006.